



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PENANAMAN  
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA

Nomor Standar Operasional Prosedur : 24

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan Oleh :   
BUPATI LANDAK,  
KAROLIN MARGRET NATASA

NAMA SOP : IZIN OPERASIONAL KLINIK KESEHATAN

**DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

**KLASIFIKASI PELAKSANA**

1. Paham tentang syarat administrasi pendaftaran Izin berusaha.
2. Memiliki hak akses untuk OSS
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu menjalankan system aplikasi
5. Mempunyai pengetahuan tentang regulasi yang berkaitan dengan penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha

- Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik Kedokteran;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

<p>Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);</p>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p>	<p><b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b></p>
<p>SOP SEMUA IZIN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA LAINNYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan internet</li> <li>2. Server</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Aplikasi OSS</li> <li>5. Pinter</li> <li>6. Operator</li> <li>7. ID. OSS</li> </ol>
<p><b>PECANTATAN DAN PENDATAAN</b></p>	<p><b>WAKTU</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Cloud dan Server</li> <li>2. Register Manual</li> </ol>	<p>5 Hari Kerja</p>
<p><b>BIAYA</b></p>	<p><b>OUTPUT</b></p>
<p>Tanpa Biaya</p>	<p>Izin Operasional Klinik Kesehatan</p>

### SOP IZIN OPERASIONAL KLINIK KESEHATAN

No	Kegiatan	MUTU BAKU									
		Permohonan	Front Office	Back Office	Tim Teknis/ Dinas Teknis	Kabid Perizinan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon Membawa berkas	BERKAS						Profil Perusahaan	10 Menit	Legalitas Perusahaan	
2	Pemohon Melakukan Login ke aplikasi OSS (Online Single Submission)	LOGIN						Username dan Password OSS	5 menit	Beranda Aplikasi OSS	
3	Petugas Front Office Mengarahkan Pemohon Untuk Mengisi Legalitas dan pemilihan Nomor KBLI	PENGISIAN DATA			REKOMEDASI TEKNIS			Perusahaan dan Rekomendasi Teknis Apabila Berkas Tidak Lengkap Petugas FO Mengembalikan berkas ke pemohon	3 Hari	Menu Legalitas Perusahaan	
4	Petugas Front Office Mencetak Izin Usaha		CETAK IZIN USAHA					Kelengkapan Profil Perusahaan dan Rekomendasi Teknis	30 Menit	Draf Izin Usaha	
5	Petugas Front Office Menyampaikan Izin Usaha Kepada Kepala DPMPSTPTK Untuk Mendapatkan Persetujuan						Persetujuan	Kelengkapan Profil Perusahaan dan Rekomendasi Teknis	30 Menit	Izin Usaha Yang Sudah Disetujui	